



P U T U S A N

Nomor 141 / PDT / 2020 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mahfud Bin Daud, S.Pd, berkedudukan di Di RT.07/RW.04, Dusun 03, Desa Ntonggu, Kecamatan palibelo, Kabupaten Bima dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada:

1. **ARSYID ZAKARIA, S.H., M.H** Pekerjaan Advokat, beralamat di alan Bakung Indah Blok A.No.2 Komp.Pondok Asri Baru Sudiang, RT/RW : 001/009 (dahulu) Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, (sekarang) Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. **H. ASIKIN MUCHTAR, S.H.,M.H.** Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tala Salapang Kompleks Perumahan Bosowa Permai Minasa Upa Blok B4 No.5 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 16 Desember 2019 dengan Register 296/Pdt/SK/2019/PN.RBI, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

M ELAWAN

1. **Mansyur Bin Tadu**, bertempat tinggal di Di RT.06/RW.03, Dusun .03, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat I**;
2. **Salmah Binti Mansyur**, bertempat tinggal di Di RT.06/RW.03, Dusun .03, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Alamsyah Bin Mansyur**, bertempat tinggal di Di RT.06/RW.03, Dusun .03, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat III**;
4. **M.Ramadhan Bin Mansyur**, bertempat tinggal di Di RT.06/RW.03, Dusun .03, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Ibrahim, S.H.**, bertempat tinggal di Di Desa Ntonggu, Kecamatan palibelo, Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat V**;
Dalam tingkat banding Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada :

IBRAHIM,S.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, disamping sebagai Tergugat V juga untuk mewakili kepentingan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dipersidangan berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Agustus 2020, dibawah register Nomor 43/pdt/SK/B/2020/PN Rbi, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 141 / PDT / 2020 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, tanggal 7 Juli 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Desember 2019 dengan Register Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dari adanya beberapa bidang tanah, dan barang – barang peninggalan kakek Penggugat Alm. H. MUH. NOR dan Istrinya yang

Halaman 2 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Almarhumah. Siti HAJNAH, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1). Husen Bin H. Nor
 - 2). Siti Nur Binti H. Nor
 - 3). Ismail Bin H. Nor
 - 4). Rukmini Binti H. Nor
2. Bahwa setelah itu secara berturut turut para ahli waris tersebut telah meninggal dunia, yaitu Nenek Penggugat Almh. Siti HAJNAH, telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1979, dan disusul pula oleh anaknya Rukmini Binti H. M. Nor, yang telah meninggal dunia pada tahun 1982, dalam usia 8 tahun, kemudian 2 tahun setelah itu meninggal dunia pula Ismail Bin H. M. Nor pada tahun 1984, dalam usia 14 tahun.
3. Bahwa pada tahun 1985, karena merasa kasihan pada anaknya HUSEN yang sudah mulai sakit – sakitan, maka semasa hidupnya H. Muh. Nor telah membagikan semua harta yang dimilikinya kepada 2 (dua) orang anaknya yang masih hidup, yaitu HUSEN Bin H. M. NOR dan SITI NUR Binti H. M. NOR, dihadapan kedua anaknya tersebut yang disaksikan oleh para kerabat dekatnya, dan pembagian tersebut didasarkan pada Hukum Adat Islam yang dianut oleh masyarakat dan berlaku di Daerah Bima dan sekitarnya, yang masing – masing mendapatkan bagian sebagai berikut :
- 1). HUSEN Bin H. M. NOR, mendapatkan bagian :
 - a. Tanah sawah seluas 30 Are Kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Sambu Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan Tanah sawah H. Rasyid
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi
 - b. Tanah sawah seluas 18 Are Kelas I (satu) atau dikenal dengan La kalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arahman
 - Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi
 - Selatan : berbatasan dengan Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan
 - c. Tanah sawah seluas 20 Are dan tanah kebun seluas 24 Are Kelas III yang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan pemukiman masyarakat Desa Oi Bombo (RT. 018)
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdurrahman dan tanah sawah Muhammad H. Kahar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, tanah kebun H. Taamin dan tanah kebun Ismai H. Ibrahim
 - Barat : berbatasan dengan Parit
 - d. Tanah Pekarangan Rumah seluas 240 m² beserta rumah 12 tiang yang berada diatasnya, yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan rumah M. Amin Jamaluddin
 - Timur : berbatasan dengan Gang / jalanan
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya
 - Barat : berbatasan dengan Rumah kalsom dan Rumah Nani Ina Rohana
 - e. Tanah sawah seluas 20 Are Kelas III (La Ta'a) yang terletak di So Tolonggaro Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Darwis, sawah H. Arsyad, sawah Idhar dan sawah A. Bakar.
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H.Bakri H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan Parit
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan H. Ismail
- 2). SITI NUR Binti H. M. NOR, mendapatkan bagian :
- a. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan sungai
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi
- b. Tanah sawah seluas 3 (tiga) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La
- c. Tanah sawah seluas 8 (delapan) Are Kelas II yang dikenal dengan La Kale'a, yang terletak di So Weo, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Usman
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arrahman dan H. Ismail
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Arsyad
- d. Tanah sawah seluas 17 (tujuh belas) Are Kelas I yang terletak di So Wontu, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Drs. Syaifuddin H.M. Sidik
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur
 - Selatan : berbatasan dengan Parit
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Nurijal
- e. Tanah sawah seluas 1 (satu) Are Kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Adnan H. Kasin
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan

Halaman 5 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe
- f. Tanah sawah 3 (tiga) petak seluas 35 (tiga puluh lima) Are Kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolonggaro, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin Abu Naja
 - Timur : berbatasan dengan Parit
 - Selatan : berbatasan dengan Parit
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah
- g. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Tolonggaro, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaluddin Abu Usman
 - Timur : berbatasan dengan Parit
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta
- h. Tanah kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Nggaro Saju, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ahmadin H. Landa dan kali kecil
 - Timur : berbatasan dengan tanah kebun H. Usman Muhidin
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Ahmad H. Yasin
 - Barat : berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jahariah
- i. Tanah kebun / tegalan dan pohon – pohon Jati yang berada diatasnya seluas 17.900 m2 (tujuh belas ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di So Oi La Aju, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare;
 - Timur : berbatasan dengan tanah tegalan H. Idris Sahabu dan H. Mahasi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun tegalan H. Muhdar H. Azis;



- Barat : berbatasan dengan Sungai Oi La Aju.

1. Bahwa Almarhumah Siti NUR Binti H. M. NOR, pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang lelaki yang bernama DAUD pada tahun 1988, dan dari hasil pernikahan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama MAHFUD Bin DAUD (Penggugat) , pada tanggal 29 Juli 1989, namun oleh karena tidak ada lagi kecocokan dalam kehidupannya hingga dan pada saat itu juga sudah mulai pisah ranjang dan tempat tinggal dan pada tahun 1990 meminta cerai pada suaminya, sehingga pada tahun 1991 Daud menjatuhkan talak satu terhadap Siti NUR Binti H. M. NOR, dan pada tahun 1993 baru resmi bercerai melalui Pengadilan Agama.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Husen Bin H. M. NOR sekitar tahun 1990, dihadapan Siti NUR Binti H. M. NOR dan para kerabat dekatnya, oleh karena kondisi fisiknya semakin menurun akibat penyakit yang dideritanya, maka almarhum pernah berwasiat dan/atau menghibahkan dan menyerahkan secara lisan seluruh harta pembagiannya dari orang tuanya H. M. NOR, kepada keponakannya MAHFUD Bin DAUD (Penggugat), yaitu bagian harta sebagaimana disebutkan pada poin 3. 1). a s/d e, tersebut diatas, sehingga Penggugat berhak penuh atas Harta Hibah yang berasal dari Alm. Husen Bin H. M. NOR.
3. Bahwa pada tahun 1993 itu juga setelah resmi bercerai, maka Siti NUR Binti H. M. NOR (Ibu Penggugat) menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama Mansyur Bin Tadu, tanpa membawa secuil harta pun dalam perkawinan tersebut, dan pada saat itu Penggugat masih kecil baru berusia 4 tahun, dan sejak saat itulah Mansyur Bin Tadu (Tergugat I), menikmati harta peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR, yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2000 di Mekkah saat melaksanakan ibadah haji, yang disusul pula oleh Ibu Penggugat Siti NUR Binti H. M. NOR yang meninggal dunia pada tahun 2003, dan tidak hanya itu saja, bahkan setelah Ibu Penggugat meninggal dunia Tergugat I Mansyur Bin Tadu masih menguasai seluruh harta tersebut sampai dengan tahun 2015, dan bahkan sampai sekarang, termasuk pula harta yang dihibahkan Alm. Husen Bin H. M. NOR kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian yang sangat besar dalam waktu yang panjang, lebih kurang selama 11 tahun, karena selama itu pula Mansyur Bin Tadu menikmati sendiri hasil panen dari seluruh harta peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR dan tidak pernah memberikan hasil panen tersebut kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan Ibu Penggugat Siti NUR Binti H. M. NOR dengan Mansyur Bin Tadu (Tergugat I), selaku suami kedua dari Ibu Penggugat, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Salmah Binti Mansyur dan dua orang anak laki-laki yang bernama Alamsyah Bin Mansyur dan Ramadhan Bin Mansyur.
5. Bahwa oleh karena Mansyur Bin Tadu (Tergugat I), tidak membawa harta apapun dalam perkawinan dengan Ibu Penggugat Siti NUR Binti H. M. NOR, begitu pula tidak ada harta tambahan yang diperoleh selama perkawinan tersebut, dengan demikian tidak ada pula harta gonogini, maka Mansyur Bin Tadu (Tergugat I), tidak berhak mendapatkan pembagian dari harta – harta tersebut, akan tetapi yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan Almh. Siti NUR Binti H. M. NOR adalah Penggugat bersama 3 orang saudara tiri Penggugat.
6. Bahwa akibat Penguasaan oleh Para Tergugat atas seluruh harta peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR, maka seluruh hasil Panen atas seluruh tanah sawah peninggalan Kakek H. M. NOR tersebut, baik harta yang diwariskan kepada Sitti NUR (ibu Penggugat) dan begitu pula dengan harta Husein H.Nor (Paman Penggugat) yang dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat 1 s/d 4 sejak tahun 2004 s/d 2015 (11 tahun), atau setelah ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2003, yang menghasilkan hasil panen 25 karung per musim panen dengan 3 kali panen per/tahun atau berjumlah 75 karung per/tahun dan setelah digiling menjadi beras, maka akan diperoleh harga Rp. 20.000.000,- /per tahun X 11 tahun selama dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4, sehingga berjumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut, atau $Rp. 220.000.000,- \times 28,5 \% = Rp. 62.700.000,-$ (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa disamping itu, terdapat pula Sapi sebanyak 15 ekor peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per ekor, sehingga berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat 1 s/d 4 setelah Ibu Penggugat Sitti Nur meninggal dunia sekitar antara tahun 2004 s/d 2015 dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak

Halaman 8 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut atau Rp. 150.000.000,- X 28,5 % = Rp. 42.750.000,-, (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

8. Sedangkan harta berupa Emas seberat total 12 Gram peninggalan almarhumah Sitti NUR Binti H. M. Nor (Ibu Penggugat), yang disimpan di Pegadaian, yang telah dijual oleh Mansyur Bin Tadu (Tergugat 1) dengan harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), antara tahun 2004 s/d 2015, dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut atau Rp. 8.400.000,- X 28,5 % = Rp. 2.352.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
9. Bahwa mengenai Uang Santunan Haji dari Departemen Agama atau dari Pemerintah atas meninggalnya kakek Penggugat H. M. NOR pada saat melaksanakan ibadah haji, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikuasai dan diambil sendiri oleh Mansyur Bin Tadu (Tergugat 1) dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah tersebut atau Rp. 25.000.000,- X 28,5 % = Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi dan berbicara dengan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan Kakek Penggugat H. M. NOR dan Ibu Penggugat secara adil dan bijaksana berdasarkan pembagian masing - masing, baik secara langsung maupun dengan perantaraan pihak ketiga melalui aparat Desa dan pemuka masyarakat dan tokoh agama, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali menuntut ke Pengadilan Negeri seperti yang dilakukan sekarang ini.
11. Bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah agar Para Tergugat mengembalikan hak – hak Penggugat, yang juga merupakan kerugian Materil yang telah dirampas selama ini, yaitu :
 - 1). Harta Peninggalan HUSEN Bin H. M. NOR, yang merupakan pembagian dari orang tuanya H. M. NOR, yang selanjutnya melalui pesan wasiatnya sebelum meninggal dunia, agar seluruh harta yang diperolehnya diberikan atau dihibahkan kepada keponakannya, yaitu Mahfud Bin Daud (Penggugat), yaitu harta berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah seluas 30 Are Kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Sambi Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan Tanah sawah H. Rasyid
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi
- b. Tanah sawah seluas 18 Are Kelas I (satu) atau dikenal dengan La kalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arahman
 - Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi
 - Selatan : berbatasan dengan Parit
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan
- c. Tanah sawah seluas 20 Are dan tanah kebun seluas 24 Are Kelas III yang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan pemukiman masyarakat Desa Oi Bombo (RT. 018)
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdurrahman dan tanah sawah Muhammad H. Kahar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, tanah kebun H. Taamin dan tanah kebun Ismail H. Ibrahim
 - Barat : berbatasan dengan Parit
- d. Tanah Pekarangan Rumah seluas 240 m² beserta rumah 12 tiang yang berada diatasnya, yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan rumah M. Amin Jamaluddin
 - Timur : berbatasan dengan Gang / jalanan
 - Selatan : berbatasan dengan jalan raya

Halaman 10 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Rumah kalsom dan Rumah Nani Ina Rohana
- e. Tanah sawah seluas 20 Are Kelas III (La Ta'a) yang terletak di So Tolonggaro Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Darwis, sawah H. Arsyad, sawah Idhar dan sawah A. Bakar.
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H.Bakri H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan Parit
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan H. Ismail
- 2). Penggugat menuntut pula pengembalian hak – hak sebesar 28,5 % atas seluruh harta peninggalan Ibu Penggugat almarhumah Sitti NUR H. M. Nor, yang diperolehnya dari pembagian orang tuanya Alm.almarhumah Sitti NUR H. M. Nor, yang selama ini dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat sejak tahun 2004 s/d 2015 bahkan sampai sekarang, yaitu seluruh harta berupa :
 - a. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan sungai
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brah
 - b. Tanah sawah seluas 3 (tiga) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama L
 - c. Tanah sawah seluas 8 (delapan) Are Kelas II yang dikenal dengan La Kale'a, yang terletak di So Weo, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan

Halaman 11 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Usman
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arrahman dan H. Ismail
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Arsyad

d. Tanah sawah seluas 17 (tujuh belas) Are Kelas I yang terletak di So Wontu, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Drs. Syaifuddin H.M. Sidik
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Nurijal

e. Tanah sawah seluas 1 (satu) Are Kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolonggaro, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Adnan H. Kasin
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe

f. Tanah sawah 3 (tiga) petak seluas 35 (tiga puluh lima) Are Kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolonggaro, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin Abu Naja
- Timur : berbatasan dengan Parit
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah

g. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Tolonggaro, Watasn Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaluddin Abu Usman

Halaman 12 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Parit
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta.
- h. Tanah kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Nggaro Saju, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ahmadin H. Landa dan kali kecil
 - Timur : berbatasan dengan tanah kebun H. Usman Muhidin
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Ahmad H. Yasin
 - Barat : berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jahariah
- i. Tanah kebun / tegalan dan pohon – pohon Jati yang berada diatasnya seluas 17.900 m2 (tujuh belas ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di So Oi La Aju, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare;
 - Timur : berbatasan dengan tanah tegalan H. Idris Sahabu dan H. Mahasi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun tegalan H. Muhdar H. Azis;
 - Barat : berbatasan dengan Sungai Oi La Aju.
- 12.** Bahwa Penggugat menuntut pula pengembalian hak atau ganti rugi yang merupakan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat berupa seluruh hasil Panen atas seluruh tanah sawah peninggalan Kakek H. M. NOR tersebut, baik harta yang diwariskan kepada Sitti NUR Binti H. M. NOR (ibu Penggugat) dan Husein Bin H. M. Nor (Paman Penggugat) yang dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat 1 dan anak – anaknya sejak tahun 2004 s/d 2015 (11 tahun), atau setelah ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2003, yang menghasilkan hasil panen 25 karung per musim panen dengan 3 kali panen per/tahun atau berjumlah 75 karung per/tahun dan setelah digiling menjadi beras, maka akan diperoleh harga Rp. 20.000.000,- /per tahun X 11 tahun selama dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4, sehingga berjumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi

Halaman 13 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut, atau Rp. 220.000.000,- X 28,5 % = Rp. 62.700.000,-, (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

13. Bahwa disamping itu, Penggugat menuntut pula pengembalian hak berupa harga Sapi sebanyak 15 ekor peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per ekor, sehingga berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah dikuasai dan dijual oleh Para Tergugat 1 s/d 4 setelah Ibu Penggugat Sitti Nur meninggal dunia sekitar antara tahun 2004 s/d 2015 dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut atau Rp. 150.000.000,- X 28 % = Rp. 42.750.000,-, (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .
14. Bahwa Penggugat menuntut juga pengembalian hak berupa harga Emas seberat total 12 Gram peninggalan almarhumah Sitti NUR H. M. Nor (Ibu Penggugat), yang disimpan di Pegadaian, yang telah dijual oleh Mansyur Bin Tadu (Tergugat 1) dengan harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), antara tahun 2004 s/d 2015, dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut atau Rp. 8.400.000,- X 28 % = Rp. 2.352.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
15. Bahwa disamping itu Penggugat menuntut pula pengembalian hak berupa Uang Santunan Haji dari Departemen Agama atau dari Pemerintah yang diberikan atas meninggalnya kakek Penggugat H. M. NOR pada saat melaksanakan ibadah haji, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikuasai dan diambil sendiri oleh Mansyur Bin Tadu (Tergugat 1) dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah tersebut atau Rp. 25.000.000,- X 28 % = Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
16. Bahwa Pengembalian hak Penggugat sebanyak 28,5 % tersebut diperoleh dari pembagian rata – rata antara 4 orang anak dari Sitti NUR H. M. Nor, yang apabila dibagi rata masing – masing mendapatkan 25 % dari seluruh harta peninggalan, namun oleh karena terdapat seorang anak perempuan yang dalam hukum Adat dan kebiasaan masyarakat Bima, maupun menurut hukum waris Islam, bahwa anak laki – laki mendapat 1 bagian, sedangkan

Halaman 14 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian atau 12,5 % dari harga peninggalan Almh. Sitti NUR H. M. Nor, dan sisanya dibagi rata kepada 3 orang anak laki – laki, sehingga masing – masing mendapatkan 28,5 % dari harta peninggalan Almh. Sitti NUR Binti H. M. Nor.

17. Bahwa Penggugat menuntut pula pengembalian atau ganti rugi atas harga rumah kayu 12 Tiang yang ditaksir dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang berada diatas Tanah Pekarangan Rumah seluas 240 m2 yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang sudah dihancurkan / dirobuhkan oleh para Tergugat 1 s/d 4, oleh karena rumah tersebut maupun pekarangannya adalah murni merupakan salah satu hak milik Penggugat yang berasal dari Pembagian kakek Penggugat H. M. NOR kepada HUSEN Bin H. M. NOR, yang selanjutnya melalui wasiatnya semasa masih hidupnya pada tahun 1990 telah diberikan atau dihibahkan kepada Penggugat.

18. Bahwa disamping itu Penggugat menuntut pula Pengembalian hak – hak Penggugat selaku ahli waris yang sah atas seluruh tanah obyek sengketa yang ditinggalkan Almh. Sitti NUR Binti H. M. Nor, termasuk berupa sebidang Tanah Kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are, yang dikuasi oleh Ibrahim (Tergugat V), tanpa persetujuan Penggugat selaku ahli waris, oleh karena Tergugat V bukan merupakan ahliwaris yang bisa memperoleh tanah warisan tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atas tanah obyek sengketa tersebut, yang terletak di So Salu Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan kali/sungai kecil dan tanah kebun Ahmadin H. Landa
- Timur : berbatasan dengan Jalan tanah H. Usman Muhiddin
- Selatan : berbatasan dengan dengan rumah Kili dan tanah kebun H. Yasin
- Barat : berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jaha

19. Bahwa oleh karena itu, yang dituntut pula oleh Penggugat sekarang adalah supaya : tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar segera dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga, termasuk dengan bantaun aparat keamanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas kerugian materil sebagaimana yang telah disebutkan tersebut di atas mulai poin 15 s/d poin 21, yaitu berupa pengembalian kerugian yang berupa nilai / sejumlah uang, dengan jumlah total sebagai berikut :
- a. Berupa hasil Panen atas seluruh tanah sawah peninggalan Kakek H. M. NOR tersebut, baik harta yang diwariskan kepada Sitti NUR Binti H. M. NOR (ibu Penggugat) dan Husein Bin H. M. Nor (Paman Penggugat) yang dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat 1 dan anak – anaknya sejak tahun 2004 s/d 2015 (11 tahun), atau setelah ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2003, yang menghasilkan hasil panen 25 karung per musim panen dengan 3 kali panen per/tahun atau berjumlah 75 karung per/tahun dan setelah digiling menjadi beras, maka akan diperoleh harga Rp. 20.000.000,- /per tahun X 11 tahun selama dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 4, sehingga berjumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut, atau $Rp. 220.000.000,- \times 28,5 \% = Rp. 62.700.000,-$, (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Berupa pengembalian harga Sapi sebanyak 15 ekor peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR yang ditaksir seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per ekor, sehingga berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah dikuasai dan dijual oleh Para Tergugat 1 s/d 4 setelah Ibu Penggugat Sitti Nur meninggal dunia sekitar antara tahun 2004 s/d 2015 dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut atau $Rp. 150.000.000,- \times 28 \% = Rp. 42.750.000,-$, (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - c. Berupa pengembalian harga Emas seberat total 12 Gram peninggalan almarhumah Sitti NUR H. M. Nor (Ibu Penggugat), yang disimpan di Pegadaian, yang telah dijual oleh Mansyur Bin Tadu (Tergugat 1) dengan harga Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), antara tahun 2004 s/d 2015, dan harganya tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah harga tersebut atau $Rp. 8.400.000,- \times 28 \% = Rp. 2.352.000,-$

Halaman 16 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- d. Berupa pengembalian Uang Santunan Haji dari Departemen Agama atau dari Pemerintah yang diberikan atas meninggalnya kakek Penggugat H. M. NOR pada saat melaksanakan ibadah haji, sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikuasai dan diambil sendiri oleh Mansyur Bin Tadu (Tergugat 1) dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat satu sen pun, sehingga Penggugat berhak menuntut pengembalian Hak atau ganti rugi sebesar 28,5 % dari jumlah tersebut atau $\text{Rp. } 25.000.000,- \times 28 \% = \text{Rp. } 7.125.000,-$ (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Berupa pengembalian atau ganti rugi atas harga rumah kayu 12 Tiang yang ditaksir dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang berada diatas Tanah Pekarangan Rumah seluas 240 m2 yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang sudah dihancurkan / dirobohkan oleh para Tergugat 1 s/d 4, oleh karena rumah tersebut maupun pekarangannya adalah murni merupakan salah satu hak milik Penggugat yang berasal dari Pembagian kakek Penggugat H. M. NOR kepada HUSEN Bin H. M. NOR, yang selanjutnya melalui wasiatnya semasa masih hidupnya pada tahun 1990 telah diberikan atau dihibahkan kepada Penggugat. Sehingga jumlah total kerugian materil adalah :
- a. $\text{Rp. } 220.000.000,- \times 28,5 \% = \text{Rp. } 62.700.000,-$,
b. $\text{Rp. } 150.000.000,- \times 28,5 \% = \text{Rp. } 42.750.000,-$
c. $\text{Rp. } 8.400.000,- \times 28,5 \% = \text{Rp. } 2.352.000,-$
d. $\text{Rp. } 25.000.000,- \times 28,5 \% = \text{Rp. } 7.125.000,-$
d. harga rumah kayu 12 Tiang = Rp. 20.000.000,-

Jumlah Total Rp. 134.927.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

2. Bahwa disamping kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian moril, oleh karena selama 11 (sebelas tahun) tidak bisa menikmati harta warisan dari orang, dan juga selama itu pula merasa tertekan dan menderita batin atas perlakuan Tergugat I selaku bapak Tiri, yang sudah merampas hak Penggugat selaku ahli waris yang sah atas seluruh harta Peninggalan kakek dan Ibu Penggugat, yang tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, maka sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia, Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas semua kerugian moril yang diderita selama ini, yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat, sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.

3. Bahwa Penggugat menuntut pula pembayaran uang paksa sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, tiap hari, kepada Para Tergugat yang dibayarkan secara tanggung renteng, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan, satu dan lain hal, mengingat perkara ini, disamping menghabiskan biaya yang cukup besar, juga memakan waktu lama dengan segala macam hambatan yang terkandung didalamnya.
4. Bahwa dengan berlandaskan Asas Hukum, bahwa perkara itu Mudah, Cepat dan Biaya Ringan dan dengan didasarkan pada bukti – bukti awal yang cukup jelas tentang hak hak Penggugat atas tanah dan barang – barang Obyek Sengketa, dimana keberadaan , maka oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Penggugat – Penggugat menuntut pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Bivorrat), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
5. Bahwa untuk menjamin Gugatan, Penggugat memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat terlebih dahulu diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas tanah obyek sengketa dan seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat.

Demikianlah alasan – alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Bima, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mejutuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris yang sah, dan berhak mewarisi harta turun temurun peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR, seluruh harta bagian dan peninggalan paman Penggugat HUSEN Bin H. M. NOR yang telah diwasiatkan dan dihibahkan kepada Penggugat, serta berhak pula mewarisi harta dari Ibu Penggugat SITI NUR Binti H. M. NOR.
4. Menyatakan bidang – bidang tanah obyek sengketa berupa :

Halaman 18 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Peninggalan HUSEN Bin H. M. NOR, yang merupakan pembagian dari orang tuanya H. M. NOR, yang selanjutnya melalui pesan wasiatnya sebelum meninggal dunia, agar seluruh harta yang diperolehnya diberikan atau dihibahkan kepada keponakannya, yaitu Mahfud Bin Daud (Penggugat), yaitu harta berupa :

a. Tanah sawah seluas 30 Are Kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Sambi Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan Tanah sawah H. Rasyid
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi

b. Tanah sawah seluas 18 Are Kelas I (satu) atau dikenal dengan La kalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arahman
- Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan

c. Tanah sawah seluas 20 Are dan tanah kebun seluas 24 Are Kelas III yang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan pemukiman masyarakat Desa Oi Bombo (RT. 018)
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdurrahman dan tanah sawah Muhammad H. Kahar
- Selatan: berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, tanah kebun H. Taamin dan tanah kebun Ismail H. Ibrahim
- Barat : berbatasan dengan Pari

d. Tanah Pekarangan Rumah seluas 240 m2 beserta rumah 12 tiang yang berada diatasnya, yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam

Halaman 19 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan rumah M. Amin Jamaluddin
- Timur : berbatasan dengan Gang / jalanan
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya
- Barat : berbatasan dengan Rumah kalsom dan Rumah Nani Ina Rohana

e. Tanah sawah seluas 20 Are Kelas III (La Ta'a) yang terletak di So Tolonggaro Watan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Darwis, sawah H. Arsyad, sawah Idhar dan sawah A. Bakar.
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Bakri H. Anwar
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan H. Ismail

Adalah bagian dan milik Sah Penggugat, yang berasal dari harta Peninggalan HUSEN Bin H. M. NOR, yang berasal dari pembagian orang tuanya H. M. NOR semasa hidupnya, yang telah diwasiatkan untuk dihibahkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat berhak sepenuhnya atas obyek sengketa tersebut.

5. Menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapatkan pengembalian hak sebesar 28,5 % atas seluruh harta Harta Peninggalan SITI NUR Binti H. M. NOR, yang merupakan pembagian dari orang tuanya H. M. NOR, yang selanjutnya dibagi kepada anak – anaknya selaku ahli waris, yaitu Mahfud Bin Daud (Penggugat), dan Tergugat 2 s/d 4, yaitu harta berupa :

- a. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan sungai
 - Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi
- b. Tanah sawah seluas 3 (tiga) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La

c. Tanah sawah seluas 8 (delapan) Are Kelas II yang dikenal dengan La Kale'a, yang terletak di So Weo, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Usman
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arrahman dan H. Ismail
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Arsyad

d. Tanah sawah seluas 17 (tujuh belas) Are Kelas I yang terletak di So Wontu, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Drs. Syaifuddin H.M. Sidik
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Nurij

e. Tanah sawah seluas 1 (satu) Are Kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Adnan H. Kasin
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe

f. Tanah sawah 3 (tiga) petak seluas 35 (tiga puluh lima) Are Kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :

Halaman 21 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin Abu Naja
 - Timur : berbatasan dengan Parit
 - Selatan : berbatasan dengan Parit
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah
- g. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaluddin Abu Usman
 - Timur : berbatasan dengan Parit
 - Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin
 - Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta.
- h. Tanah kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Nggaro Saju, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ahmadin H. Landa dan kali kecil
 - Timur : berbatasan dengan tanah kebun H. Usman Muhidin
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Ahmad H. Yasin
 - Barat : berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jahariah
- i. Tanah kebun / tegalan dan pohon – pohon Jati yang berada diatasnya seluas 17.900 m2 (tujuh belas ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di So Oi La Aju, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas – batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare;
 - Timur : berbatasan dengan tanah tegalan H. Idris Sahabu dan H. Mahasi;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kebun tegalan H. Muhdar H. Azis;
 - Barat : berbatasan dengan Sungai Oi La Aju.

Halaman 22 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



6. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan serta menikmati hasilnya atas seluruh tanah dan barang – barang warisan obyek sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2004 s/d 2015 dan sampai sekarang yang tidak dibagi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan pula bahwa tindakan Tegugat I s/d Tergugat IV yang merusak rumah 12 tiang yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang merupakan bagian dan hak milik dari Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, oleh karena itu berkewajiban untuk menggantinya atau membayar ganti rugi.
8. Menyatakan pula penguasaan tanah sengketa berupa sebidang Tanah Kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are, yang dikuasi oleh Ibrahim (Tergugat V), tanpa persetujuan Penggugat selaku ahli waris, oleh karena Tergugat V bukan merupakan ahliwaris yang bisa memperoleh tanah warisan tanah obyek sengketa, sehingga tindakan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan hak, serta merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat I s/d IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan Poin 14 dan / atau petitum poin 4 tersebut diatas, kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.
10. Menghukum Tergugat I s/d IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat sebesar 28,5 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan Poin 15 dan / atau petitum poin 5. a. s/d i tersebut diatas, kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.
11. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan Poin 21 tersebut diatas, kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.



12. Menghukum Tergugat I s/d IV, untuk membayar semua kerugian Materil kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 23. a s/d e, dengan pengembalian hak – hak Penggugat berupa ganti rugi sebesar :

e. Rp. 220.000.000,- X 28,5 % = Rp. 62.700.000,-

f. Rp. 150.000.000,- X 28,5 % = Rp. 42.750.000,-

g. Rp. 8.400.000,- X 28,5 % = Rp. 2.352.000,-

e. Rp. 25.000.000,- X 28,5 % = Rp. 7.125.000,-

e. harga rumah kayu 12 Tiang = Rp. 20.000.000,-

Jumlah Total Rp. 134.927.000,- (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

13. Menghukum pula kepada Tergugat – I, s/d Tergugat IV untuk membayar ganti rugi atas semua kerugian moril yang diderita selama ini, sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

14. **Menghukum** Para Tergugat, untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, tiap hari, kepada Penggugat, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan.

15. **Menetapkan** Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Bivorrad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

16. **Menghukum** Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Mohon Putusan yang seadil – adilnya sebagaimana yang diharapkan dari Peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV dan V membaca, mempelajari dan mengkaji secara cermat dalili-dalil gugatan Penggugat mengandung cacat prinsipil dan cacat Yuridis, baik subyek hukum maupun obyek-obyek sengketa, yang berakibat Guggatan Penggugat harus di tolak atau tidak diterima untuk seluruhnya
2. Bahwa indentitas para pihak baik nama, umur, alamat serta pekerjaan

Halaman 24 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



yang dicantumkan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan tidak benar, sebab identitas para pihak adalah sangat menentukan dalam suatu perkara, kekeliruan Penggugat dalam menyusun gugatan tersebut berakibat Gugatan Penggugat Harus di tolak atau tidak dapat diterima.

3. a. Bahwa tidak benar alamat dan umur Tergugat I seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang benar alamat dan umur Tergugat I adalah seperti alamat dan umur Tergugat I di atas.
 - b. Bahwa tidak benar alamat dan umur Tergugat II seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang benar alamat dan umur Tergugat II adalah seperti alamat dan umur Tergugat II di atas.
 - c. Bahwa tidak benar alamat dan umur Tergugat III seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang benar alamat dan umur Tergugat III adalah seperti alamat dan umur tergugat III di atas.
 - d. Bahwa tidak benar alamat dan umur Tergugat IV seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang benar alamat dan umur Tergugat IV adalah seperti alamat dan umur Tergugat IV di atas.
 - e. Bahwa tidak benar alamat, umur dan pekerjaan Tergugat V seperti yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa yang benar alamat, umur dan pekerjaan Tergugat V adalah seperti alamat, umur dan pekerjaan Tergugat V di atas.
4. Bahwa tidak benar pada tahun 1985 Almarhum H.M.NOR membagi wariskan terhadap seluruh obyek sengketa kepada kedua anaknya yang bernama HUSEN Bin H.M.NOR dan SITI NUR Binti H.M.NOR karena pada saat itu dalam ketentuan hukum islam pembagian warisan di lakukan setelah meninggalnya Pewaris (H.M.M.NOR) sementara H.M.NOR telah diakui oleh Penggugat meninggal dunia pada saat menunaikan Ibadah Haji di tanah suci Mekah pada tahun 2000, bahwa dalil-dalil yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa Penggugat dalam menyusun Gugatan yang sangat serampangan dan seenaknya seperti yang tertera pada Gugatannya poin 1 a sampai poin 1 e dan poin 2 a sampai poin 2 h itu adalah Gugatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kecuali batas-batasnya yang diakui oleh Para Tergugat, akan tetapi mengenai luas seluruhnya tidak seperti yang dicantumkan oleh Penggugat tersebut karena perkara di Pengadilan Agama tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim, dan di hadirinya pula oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu pada tanggal 9 November 2016 dan pada Tanggal 7 Desember 2016, hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat yaitu tergugat I,II,III dan IV sehingga seluruh obyek sengketa tersebut baik luas maupun batas-batasnya menjadi sempurna. Bahwa yang sempurna mengenai luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah seluas 4 are kelas II yang terletak di So Bombo watasn Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan sungai
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Anwar
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H.Abdullah
 - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina BrahiDengan taksiran harga sebesar Rp.8.000.000 (*delapan juta rupiah*)
- b. Tanah sawah luas 3 are kelas II yang terletak di So Bombo watasn Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah Saleh Ama LA
 - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah Saleh Ama LADengan taksiran harga sebesar Rp.6.000.000 (*enam juta rupiah*)
- c. Tanah sawah seluas 44,20 are kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Taipa watasn Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H.Rasid
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H.Usman
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H.Yaman

Halaman 26 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah
Dengan taksiran harga sebesar Rp.88.400.000 (*delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*)
- d. Tanah sawah seluas 8 are kelas II (La kale`a) yang terletak di So Taipa watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H.Usman
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Mustamin dan H.Ismail
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah
 - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj. ArsyadDengan taksiran harga sebesar Rp.16.000.000 (*enam belas juta rupiah*)
- e. Tanah sawah seluas 18 are kelas I (La kalebu) yang terletak di So Na`e watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara :Berbatasan dengan tanah sawah Mustamin dan H.A.Rahman
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Wakaf H.Alwi
 - Selatan : Berbatasan dengan parit
 - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H. RidwanDengan taksiran harga sebesar Rp.36.000.000 (*tiga puluh enam juta rupiah*)
- f. Tanah sawah seluas 17 are kelas I yang terletak di So Wontu watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Drs. Saifuddin
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Mansyur
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah parit
 - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah NurijalDengan taksiran harga sebesar Rp.34.000.000 (*tiga puluh empat juta rupiah*)
- g. Tanah sawah seluas 20 are kelas III dan tanah kebun seluas 24 are kelas III yang terletak di So Nggaro Ndede (kengge rasa) watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

Halaman 27 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan kampung
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Abd Rahman dan tanah sawah Muhamad H. Kahar
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H.Ahmad, tanah sawah Anwar, serta tanah kebun H.Taamin dan tanah kebun Ismail H.Ibrahim
- Barat : Berbatasan dengan parit

Dengan taksiran harga sebesar Rp.88.000.000 (*delapan puluh delapan juta rupiah*)

- h. Tanah pekarangan serta rumah 12 tiang dengan serambi di bagian utara dan selatan seluas 272,17 M² terletak di RT 19 RW 06 Dusun 04 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan rumah M.Amin
- Timur : Berbatasan dengan gang
- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya
- Barat : Berbatasan dengan rumah kalisom dan nani ina rohana

Dengan taksiran harga sebesar Rp.12.500.000 (*dua belas juta lima ratus rupiah*)

- i. Tanah sawah seluas ± 1 are kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H.Ismail
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Adnah
- Selatan : Berbatasan dengan jalan
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe

Dengan taksiran harga sebesar Rp.2.000.000 (*dua juta rupiah*)

- j. 3 petak tanah sawah seluas 32,28 are kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolo Nggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H.Yasin
- Timur : Berbatasan dengan parit
- Selatan : Berbatasan dengan parit
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Hj.Mariamah dan kali

Dengan taksiran harga sebesar Rp.64.560.000 (*enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*)

Halaman 28 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



k. 2 Petak Tanah sawah seluas 20 are kelas III (Lata`a) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Saodah, H.Darfis, tanah sawah Idhar dan tanah sawah A.Bakar
- Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Bakri
- Selatan : Berbatasan dengan parit
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H.Sulaiman dan Tanah Sawah H.Ismail

Dengan taksiran harga sebesar Rp.40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*)

l. Tanah sawah seluas 5,09 are kelas III (dana ama tamu) yang terletak di So Tolonggaro watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara : Berbatasan dengan tanah sawah H.Jamaludin Abu Usman
- Timur : Berbatasan dengan parit
- Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H.Jaharuddin
- Barat : Berbatasan dengan tanah sawah H.Yusuf Abu Ta

Dengan taksiran harga sebesar Rp.10.180.000 (*sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*)

m. Tanah kebun seluas 28 are yang terletak di So Salu watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara :Berbatasan dengan kali kecil dan tanah kebun Ahmadin H.Landa
- Timur : Berbatasan dengan jalan dan tanah kebun H.Usman Muhidin
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Kili dan tanah kebun H.Yasin
- Barat : Berbatasan dengan tanah kebun H.Jafar Abu Jaha

Dengan taksiran harga sebesar Rp.56.000.000 (*lima puluh enam juta rupiah*)

n. Tanah kebun/tegalan serta pohon – pohon jati seluas 17.900 M² (Oi Mengi) yang terletak di So Oi Laaju watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:

- Utara :Berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan tanah kebun H.Idris, Sahadu dan H.Mahasi

- Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun H.Muhdar

- Barat : Berbatasan dengan tanah kebun Yusuf Ama Ibrahim

Dengan taksiran harga sebesar Rp.89.500.000 (*dua puluh sembilan Juta lima juta rupiah*)

Bahwa jumlah luas obyek gugatan mulai dari poin 5 a sampai 5 n sama dengan 406,29 Ha, dengan taksiran harga seluruhnya sebesar Rp. 551.140.000 (*lima ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah*)

6. Bahwa beberapa obyek sengketa yang di cantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1 a adalah tanah sawah seluas 30 are kelas II (Dana Ruma), bahwa yang benar tamah sawah tersebut seluas 44,20 are, kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan luas 30 are tersebut berakibat Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya.
7. Bahwa tidak benar obyek sengketa yang dicantumkan oleh Penggugat pada poin 1 b tanah pekarangan rumah 240 M², bahwa yang benar adalah seluas 272, 17 M², kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan luas pekarangan rumah 240 M² tersebut berakibat Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya.
8. Bahwa beberapa obyek sengketa yang di cantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 2 g (bagian SITI NUR) adalah tanah sawah seluas 4 are kelas III (Dana Ama Tamu), bahwa yang benar tamah sawah tersebut seluas 5,09 are, kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan luas 5,09 are tersebut berakibat Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak seluruhnya.
9. Bahwa beberapa obyek sengketa yang di cantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 2 h adalah tanah sawah seluas 28 are kelas III (Dana Ama Tamu), bahwa yang benar tamah sawah tersebut seluas 32,28 are kelas III (Lakira), kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan luas 28 are tersebut berakibat Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya.
10. Bahwa seluruh obyek sengketa baik yang dicantumkan oleh Penggugat baik untuk Penggugat dan untuk ALMARHUMAH SITI NUR pada semasa hidup H.M.NOR maupun setelah meninggalnya SITI NUR binti

Halaman 30 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M.NOR belum pernah di bagiwariskan maupun di hibahkan atau bentuk hukum lainnya itu semua adalah dalil-dalil bohong Penggugat, karena hibah harus dilakukan seseorang kepada orang lain dengan Cuma-Cuma, hibah harus ada persetujuan para ahli waris, hibah harus di buat di hadapan Pejabat yang berwenang/PPAT, hibah tidak dapat dicabut kembali, salah satu unsur tersebut di atas tidak dilaksanakan maka hibah tersebut adalah tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum atau dapat di batalkan. Jadi alasan Penggugat dengan memakai hukum adat Bima adalah alasan yang konyol karena adat Bima tidak di akui dalam hukum nasional ataupun hukum waris lainnya. Terlebih lagi membagi waris semasa hidup pewaris adalah sangat bertentangan dengan hukum islam atau hukum faraid dengan demikian dalil – dalil Penggugat harus dikesampingkan atau di tolak untuk seluruhnya karena tidak berlandaskan hukum. Ternyata Penggugat telah sanggup menipu dirinya menipu orang lain bahkan Hakim sekalipun mau ditipu oleh Penggugat, terbukti bahwa seluruh obyek gugatan tersebut telah diperkarakan di Pengadilan Agama Bima sampai di Tingkat Peninjauan Kembali (PK) serta telah di eksekusi secara nyata oleh pihak Pengadilan Agama Bima tersebut. Hal ini para Tergugat sampaikan bukti-bukti pada giliran pembuktianya nanti :

- a. Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 310/PDT.G/2016/PA.BM tanggal 24 Januari 2017
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 022/PDT.G/2017/PTA.MTr tanggal 21 Juni 2017
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 789.K/AG/2017 tanggal 20 Desember 2017
 - d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 16.PK/AG/2019 tanggal 09 April 2019.
 - e. Berita Acara Eksekusi Nomor : 786/PDT.G/Eks/2019 tanggal 11 September 2019
11. Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan beberapa Putusan tersebut di atas serta juga telah dieksekusi secara nyata atas perkara tersebut dalam ketentuan hukum adalah NEBIS IN IDEM dan tidak mungkin bisa diperkarakan lagi. Oleh sebab itu atas Gugatan Penggugat (MAHFUD Bin DAUD, S.Pd) tersebut harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya. Karena hal ini sangat merusak



Marwah Pengadilan yang memutuskan serta mengadili atas Perkara tersebut.

12. Bahwa Penggugat telah dengan sengaja mencantumkan alamat serta umur yang tidak benar kepada Tergugat I,II,III dan IV yang berakibat para Tergugat tersebut sangat dirugikan materil, moril serta pencemaran nama baik, akibat dari Gugatan Penggugat seperti itu Tergugat I,II,III dan IV wajib menuntut kerugian terhadap kesengajaan Penggugat tersebut.
13. Bahwa Penggugat telah dengan sengaja mencantumkan Pekerjaan atau status Tergugat V sebagai petani padahal Pekerjaan Tergugat V adalah sebagai Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat sampai saat ini sudah hampir 30 tahun yang sangat merugikan Tergugat V baik materil, moril, dan pencemaran nama baik yang mau atau tidak mau Tergugat V wajib menuntut kerugian terhadap kesengajaan Penggugat tersebut.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi para Tergugat tersebut di atas dan akan di uraikan kembali dalam konvensi ini
2. Bahwa Penggugat mengarang dalil – dalil bohong dan telah menipu dirinya, menipu orang lain bahkan Majelis Hakim sekalipun mau ditipu oleh Penggugat, hal ini terbukti mengajukan Gugatannya bahwa seluruh obyek sengketa tersebut telah di bagi wariskan oleh H.M.NOR semasa hidupnya yaitu pada tahun 1985 kepada 2 orang anaknya yaitu kepada HUSEN Bin H.M.NOR dan SITI NUR Binti H.M.NOR, dan bagian HUSEN telah di hibahkan kepada Penggugat itu adalah tidak benar yang lebih parah lagi adalah bahwa setelah meninggal SITI NUR Binti H.M.NOR pada tahun 2003 di kuasai serta dinikmati oleh Tergugat I,II,III dan IV atas seluruh obyek gugatannya pada hal setelah meninggal SITI NUR Binti H.M.NOR Penggugatlah yang menguasai obyek sengketa tersebut kecuali obyek Gugatan poin 1 b tanah sawah seluas 18 are kelas I (LA KALEBU), obyek Gugatan poin 2 a tanah sawah seluas 4 are kelas II yang terletak di FOO KORE, obyek Gugatan poin 2 b tanah sawah seluas 3 are kelas II (FOO KORE) dan obyek Gugatan poin 2 c tanah sawah seluas 8 are kelas II (LA KALEA) itu yang tidak dikuasai oleh Penggugat. Kemudian pada bulan November tahun 2015 Penggugat menguasai semua seluruh obyek Gugatan tersebut,

Halaman 32 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat I,II,III dan IV mengajukan Gugagatan di Pengadilan Agama Bima pada tanggal 29 Februari 2016 dengan register perkara nomor : 310/PDT.G/2016/PA.BM dan diputuskan pada tanggal 24 Januari 2017. Jadi dengan demikian alasan-alasan Penggugat di kuasai oleh Tergugat I,II,III dan IV adalah tidak benar dan oleh sebab itu haruslah di tolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Penggugat telah mencoba menuntut ganti kerugian dalam Gugatannya mulai dari poin 9 sampai poin 25 adalah tidak berlandaskan hukum dan oleh sebab itu haruslah di tolak untuk seluruhnya karena Penggugat telah mengajukan Rekonvensi pada Perkara Nomor : 310/PDT.G/2016/PA.BM baik berupa sapi-sapi, emas maupun santunan Haji sesuai Gugagatan Penggugat pada poin 23 a, 23 b. 23 c dan 23 d semuanya telah dikesampingkan seluruhnya sesuai isi putusan pada poin di atas. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat haruslah di Tolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa yang pantas dan yang patut untuk menuntut ganti kerugian terhadap Gugagatan Penggugat tersebut adalah para Tergugat yaitu Tergugat I,II,III dan IV.
5. Bahwa Penggugat melibatkan Tergugat V menguasai dan mengerjakan obyek sengketa poin 2 h adalah tanah kebun seluas 28 are kelas III (SO NGGARO SALU) dengan alasan bahwa Tergugat V dalam penguasaannya tersebut tanpa persetujuan Penggugat itu adalah alasan yang konyol, karena penguasaan tergugat V berdasarkan penyerahan hak oleh Tergugat I,II,III dan IV setelah Perkara tersebut di eksekusi pada tanggal 11 September 2019. Perolehan Tergugat V atas Obyek sengketa tersebut yaitu pada tanggal 29 September 2019 di hadapan saksi-saksi dan diketahui pula oleh Kepala Desa Ntonggu Kec.Palibelo. Jadi dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan kepada Tergugat V adalah termasuk perbuatan melawan hukum semua itu adalah alasan-alasan yang tidak benar dan oleh sebab itu haruslah ditolak.
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang termasuk pembakangan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, terbukti Penggugat telah di hukum dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000 karena telah melakukan pengerusakan pagar batas obyek sengketa poin 1 d yaitu Pekarangan Rumah seluas 272,17 M² yang telah di

Halaman 33 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi pada tanggal 11 September 2019, kebetulan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara Sekarang ini (Bapak FRANS KORNELISEN, SH).

7. Disamping itu pula Penggugat dan beberapa koleganya telah melakukan Penyerobotan beberapa obyek sengketa yang telah di eksekusi tersebut antara lain obyek sengketa 1 b tanah sawah seluas 18 are kelas I (LAKALEBU), poin 1 e tanah sawah seluas 20 are kelas III (LA TAA), poin 2 a tanah sawah seluas 4 are kelas II (FOO KORE), poin 2 b tanah sawah seluas 3 are kelas II (FOO KORE), poin 2 d tanah sawah seluas 17 are kelas I (SO WONTU), poin 2 e tanah sawah seluas 1 are kelas II (SISA JALAN), poin 2 h tanah kebun seluas 28 are kelas III (NGGARO SALU) serta 16 pohon jati yang telah di potong oleh Penggugat pada tanah kebun poin 2 i yang sekarang jati-jati tersebut ditempatkan oleh Penggugat di Pinggir jalan di dekat RT 19 dan RT 26 Desa Ntonggu Kec.Palibelo yang mana atas Perbuatan Penggugat dengan beberapa koleganya telah dilaporkan oleh Para Tergugat pada Pihak yang berwajib yaitu di Polres Bima di Panda yang saat ini sedang diproses secara hukum. Bahwa atas perbuatan atau tindakan Penggugat semacam itu adalah termasuk Perbuatan Melawan hukum dan melawan hak dan merusak citra Pengadilan Khususnya Pengadilan Agama yang telah Mengadili serta mengeksekusi atas perkara tersebut. Dengan demikian atas Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat harus disertai denda untuk mengembalikan ganti rugi kepada Para Tergugat
8. Bahwa menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata dimana Penggugat tidak dibenarkan untuk mendekati, mengerjakan apalagi melakukan penyerobotan terhadap beberapa obyek sengketa yang telah di eksekusi, bagian Penggugat saja tidak dibenarkan untuk memiliki atau menguasai apalagi menggarapnya karena posisinya sebagai Penggugat malah justru melakukan penyerobotan obyek-obyek perkara yang telah di eksekusi untuk bagian para Tergugat, siapa suruh Penggugat mengajukan Gugatan atas perkara yang telah dieksekusi pada tanggal 11 September 2019 tersebut. Bahwa sikap Penggugat seperti itu telah mencederai citra atau Marwah Pengadilan yang telah Mengadili atas perkara tersebut dan telah dieksekusi sesuai ketentuan



hukum yang berlaku. Dengan demikian atas Gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak dan wajib para tergugat untuk menuntut kerugian atas perbuatan atau tindakan Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan serta jawaban-jawaban yang para tergugat kemukakan di atas dengan ini mohon pada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini telah diperkarakan dan telah dieksekusi secara nyata pada tanggal 11 September 2019 dan oleh sebab itu haruslah di tolak
4. Menyatakan hukum bahwa perkara ini adalah NEBIS IN IDEM
5. Menyatakan hukum bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima
6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kembali atas obyek-obyek sengketa yang telah dilakukan Penyerobotan oleh Penggugat maupun koleganya
7. Menghukum Penggugat untuk tidak mendekati, mengerjakan atau menguasai atas obyek-obyek sengketa yang telah dieksekusi untuk bagianya Penggugat karena resiko Penggugat mengajukan Gugatan Baru pada Pengadilan negeri Raba Blma Sekarang.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini DAN ATAU menjatuhkan putusan lain yang diapndang adil menurut hukum oleh Krtua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia .

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup Menggugat baik obyek sengketa maupun subyek hukum dalam perkara ini Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat V Konvensi/Penggugat I,II,III dan IV serta Tergugat V Rekonvensi sangat penderita kerugian baik materil, moril atau pencemaran nama baik
2. a. Bahwa untuk melayani Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat V Konvensi Penggugat I,II,III dan IV serta Tergugat V Rekonvensi terpaksa mengeluarkan dana sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) mau atau tidak mau ada atau tidak ada, rela atau tidak rela



- wajib hukumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan secara tunai dan kontan kepada tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat V
- b. Kerugian Moril serta Pencemaran nama baik serta kekeliruan mencantumkan alamat dan umur Tergugat I,II,III dan IV Konvensi /Penggugat I,II,III dan IV Rekonvensi walaupun tidak diatur dalam ketentuan hukum Tergugat I,II,III dan IV Konvensi /Penggugat I,II,III dan IV Rekonvensimengatur sendiri yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) mau atau tidak mau ada atau tidak ada, rela atau tidak rela wajib hukumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan secara tunai dan kontan kepada Tergugat I,II,III dan IV.
- c. Kerugian Moril, materil atau pencemaran nama baik dengan kekeliruan mencantumkan alamat,umur serta pekerjaan Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi walaupun tidak diatur dalam ketentuan hukum Tergugat V Konvensi /Penggugat V Rekonvensi mengatur sendiri yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) mau atau tidak mau ada atau tidak ada, rela atau tidak rela wajib hukumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan secara tunai dan kontan kepada Tergugat V Konvensi /Penggugat V Rekonvensi
3. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai seluruh obyek sengketa mulai dari poin 1 a sampai 1 e dan poin 2 a sampai poin 2 i di kuasai dan dikerjakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mulai tahun 2004 sampai 2019 Tergugat I,II,III dan IV Konvensi/Penggugat I,II,III dan IV Rekonvensi menuntut ganti kerugian akibat tidak di garap selama 15 tahun sebesar yang diperhitungkan dalam seluruh obyek sengketa tersebut dalam 1 tahun Rp 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Tergugat I,II,III dan IV Konvensi/Penggugat I,II,III dan IV Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000.000(*empat miliar lima ratus juta rupiah*). mau atau tidak mau ada atau tidak ada, rela atau tidak rela wajib hukumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan secara tunai dan kontan kepada Tergugat I,II,III dan IV Konvensi/Penggugat I,II,III dan IV Rekonvensi.
4. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III, IV dan V Konvensi/Penggugat I,II,III ,IV dan V Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan (Konservatoir Beslach) terhadap obyek sengketa sesuai bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dieksekusi pada tanggal 11 September 2019 antara lain :

- a. Tanah sawah seluas 44,20 are (DANA RUMA) yang terletak di So Taipa watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H.Rasid
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan tanah sawah H.Usman
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah sawah H.Yaman
 - Barat : Berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah
- b. Tanah kebun seluas 16, 97 are yang terletak di So NGGARO NDEDE (kengge rasa) watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan kampung
 - Timur : Berbatasan dengan tanah sawah H.Abd Rahman dan tanah sawah Muhamad H. Kahar
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah kebun H.Taamin dan tanah kebun Ismail H.Ibrahim
 - Barat : Berbatasan dengan tanah bagian ALAMSYAH
- c. Tanah kebun yang terleta di So Oi Laju seluas 25,50 Are dengan batas – batas sbb:
 - Utara :Berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare
 - Timur : Berbatasan dengan tanah kebun MansyurBin Tadu
 - Selatan :Berbatasan dengan tanah kebun H.Muhdar
 - Barat : Berbatasan dengan tanah kebun Yusuf Ama Ibrahim
- d. Tanah Pekarangan seluas 57,321 m² terletak di RT 19 RW 06 Dusun 04 Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima dengan batas – batas sbb:
 - Utara : Berbatasan dengan Bagian Mansyur Bin Tadu
 - Timur : Berbatasan dengan gang
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Barat : Berbatasan dengan rumah Nani Ina Rohana

Halaman 37 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah di kemukakan oleh Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara Riil dan kontan segala kerugian Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV serta Tergugat V Rekonvensi sebesar Rp. 6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah)
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini DAN ATAU
4. Menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil menurut hukum oleh majelis Hakim Yang Mulia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, tanggal 7 Juli 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp6.566.000,- (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 7 Juli 2020 Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding yang tidak hadir di persidangan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Juli 2020 Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, tanggal 14 Juli 2020 yang menyatakan bahwa **Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat**, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82 / Pdt.G / 2019 / PN.Rbi, tanggal 7 Juli 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam



Pengadilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding bertanggal 3 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Agustus 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 kepada Para Terbanding semula Para Tergugat , memori banding tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris yang sah, dan berhak mewarisi harta turun temurun peninggalan kakek Penggugat H. M. NOR, seluruh harta bagian dan peninggalan paman Penggugat HUSEN Bin H. M. NOR yang telah diwasiatkan dan dihibahkan kepada Penggugat, serta berhak pula mewarisi harta dari Ibu Penggugat SITI NUR Binti H. M. NOR.
4. Menyatakan bidang – bidang tanah obyek sengketa berupa :
Harta Peninggalan HUSEN Bin H. M. NOR, yang merupakan pembagian dari orang tuanya H. M. NOR, yang selanjutnya melalui pesan wasiatnya sebelum meninggal dunia, agar seluruh harta yang diperolehnya diberikan atau dihibahkan kepada keponakannya, yaitu Mahfud Bin Daud (Penggugat), yaitu harta berupa :
 - a. Tanah sawah seluas 44,20 Are Kelas II (Dana Ruma) yang terletak di So Sambi Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah dan Tanah sawah H. Rasyid
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi

b. Tanah sawah seluas 18 Are Kelas I (satu) atau dikenal dengan La kalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arahman
- Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwan

c. Tanah sawah seluas 20 Are dan tanah kebun seluas 24 Are Kelas III yang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan pemukiman masyarakat Desa Oi Bombo (RT. 018)
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdurrahman dan tanah sawah Muhammad H. Kahar
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Ahmad, tanah sawah Anwar, tanah kebun H. Taamin dan tanah kebun Ismail H. Ibrahim
- Barat : berbatasan dengan Parit

d. Tanah Pekarangan Rumah seluas 272,12 m2 beserta rumah 12 tiang yang berada diatasnya, yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan rumah M. Amin Jamaluddin
- Timur : berbatasan dengan Gang / jalanan
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya

Halaman 40 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan Rumah kalsom dan Rumah Nani Ina Rohana

e. Tanah sawah seluas 20 Are Kelas III (La Ta'a) yang terletak di So Tolonggaro Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Darwis, sawah H. Arsyad, sawah Idhar dan sawah A. Bakar.
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H.Bakri H. Anwar
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Sulaiman dan H. Ismail

Adalah bagian dan milik Sah Penggugat, yang berasal dari harta Peninggalan HUSEN Bin H. M. NOR, yang berasal dari pembagian orang tuanya H. M. NOR semasa hidupnya, yang telah diwasiatkan untuk dihibahkan kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat berhak sepenuhnya atas obyek sengketa tersebut.

5. Menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian sebesar 28,5 % atas seluruh harta Harta Peninggalan SITI NUR Binti H. M. NOR, yang merupakan pembagian dari orang tuanya H. M. NOR, yang selanjutnya dibagi kepada anak - anaknya selaku ahli waris, yaitu Mahfud Bin Daud (Penggugat), dan Tergugat 2 s/d 4, yaitu harta berupa :

a. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan sungai
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Anwar
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdullah
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Saaria Ina Brahi

Halaman 41 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tanah sawah seluas 3 (tiga) Are Kelas II yang terletak di So Fo'o Kore Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Yasin Ama Tima
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Anwar Ama Ndoli
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Jaleha dan tanah sawah M Saleh Ama La

c. Tanah sawah seluas 8 (delapan) Are Kelas II yang dikenal dengan La Kale'a, yang terletak di So Weo, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Usman
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H. Arrahman dan H. Ismail
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Hasan Abdullah
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Arsyad

d. Tanah sawah seluas 17 (tujuh belas) Are Kelas I yang terletak di So Wontu, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah Drs. Syaifuddin H.M. Sidik
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Mansyur
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Nurijal

e. Tanah sawah seluas 1 (satu) Are Kelas II (sisa jalan) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Ismail
- Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Adnan H. Kasin
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Ina Siwe

f. Tanah sawah 3 (tiga) petak seluas 35 (tiga puluh lima) Are Kelas III (Lakira) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Yasin Abu Naja
- Timur : berbatasan dengan Parit
- Selatan : berbatasan dengan Parit
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah Hj. Mariamah

g. Tanah sawah seluas 4 (empat) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Tolonggaro, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah sawah H. Jamaluddin Abu Usman
- Timur : berbatasan dengan Parit
- Selatan : berbatasan dengan tanah sawah H. Jaharuddin
- Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Yusuf Abu Ta.

h. Tanah kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are Kelas III (dana ama Tamu) yang terletak di So Nggaro Saju, Watasan Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ahmadin H. Landa dan kali kecil
- Timur : berbatasan dengan tanah kebun H. Usman Muhidin
- Selatan : berbatasan dengan tanah kebun Ahmad H. Yasin
- Barat : berbatasan dengan tanah kebun H. Jafar Abu Jahariah

i. Tanah kebun / tegalan dan pohon - pohon Jati yang berada diatasnya seluas 17.900 m2 (tujuh belas ribu Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di So Oi La Aju, Watasan Desa Ntonggu,

Halaman 43 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas - batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah kebun Ama Kare;
- Timur : berbatasan dengan tanah tegalan H. Idris Sahabu dan H. Mahasi;
- Selatan : berbatasan dengan tanah kebun tegalan H. Muhdar H. Azis;
- Barat : berbatasan dengan Sungai Oi La Aju.

6. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan serta menikmati hasilnya atas seluruh tanah dan barang – barang warisan obyek sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2004 s/d 2015 dan sampai sekarang yang tidak dibagi kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan tersebut di atas adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan pula bahwa tindakan Tegugat I s/d Tergugat IV yang merusak rumah 12 tiang yang terletak di RT. 019, RW. 006, Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang merupakan bagian dan hak milik dari Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, oleh karena itu berkewajiban untuk menggantinya atau membayar ganti rugi.
8. Menyatakan pula penguasaan tanah sengketa berupa sebidang Tanah Kebun seluas 28 (dua puluh delapan) Are, yang dikuasi oleh Ibrahim (Tergugat V), tanpa persetujuan Penggugat selaku ahli waris, oleh karena Tergugat V bukan merupakan ahliwaris yang bisa memperoleh tanah warisan tanah obyek sengketa, sehingga tindakan Tergugat V adalah tidak sah dan melawan hak, serta merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat I s/d IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa secara sukarela dan sempurna tanpa alasan apapun, sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan Poin 14 dan / atau petitum poin 4 tersebut diatas, kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.
10. Menghukum Tergugat I s/d IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah

Halaman 44 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat sebesar 28,5 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan Poin 15 dan / atau petitum poin 5. a. s/d i tersebut diatas, kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.

11. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita gugatan Poin 21 tersebut diatas, kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat apapun juga.

12. Menghukum Tergugat I s/d IV, untuk membayar semua kerugian Materil kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud pada posita gugatan poin 23. a s/d e, dengan pengembalian hak – hak Penggugat berupa ganti rugi sebesar :

- a. Rp. 220.000.000,- X 28,5 % = Rp. 62.700.000,-
- b. Rp. 150.000.000,- X 28,5 % = Rp. 42.750.000,-
- c. Rp. 8.400.000,- X 28,5 % = Rp. 2.352.000,-
- d. Rp. 25.000.000,- X 28,5 % = Rp. 7.125.000,-
- e. harga rumah kayu 12 Tiang = Rp. 20.000.000,-

Jumlah Total Rp. 134.927.000,-

(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

13. Menghukum pula kepada Tergugat – I, s/d Tergugat IV untuk membayar ganti rugi atas semua kerugian moril yang diderita selama ini, sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

14. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),** tiap hari, kepada Penggugat, bilamana tidak mau mentaati isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, sampai dengan dipenuhinya seluruh isi putusan.

15. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Bivorrad), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

16. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



II. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi **Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi **Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai visi Peradilan : **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori banding bertanggal 8 Agustus 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Agustus 2020, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, Kontra Memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohon Kontra Memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya
2. Menolak/mengeyampingkan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2020
3. Menerima tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya
4. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 82/PDT.G/2019/PN.Rbi tanggal 7 Juli 2020
5. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 82/ Pdt.G/2019/PN.Rbi. masing-masing tanggal 28 Juli 2020 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh Jurusita Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 82/PDT.G/2019/PN.Rbi, dimana Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat **telah datang** mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 Agustus 2020, sedangkan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat **datang** mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Agustus 2020, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi, tanggal 7 Juli 2020, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maupun Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, dimana Pengadilan Tinggi tidak ada menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi.tanggal 7 Juli 2020, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82 / Pdt.G /2019/ PN.Rbi. tanggal 7 Juli 2020, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat

Halaman 47 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, berada di pihak yang dikalahkan, dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 82/Pdt.G/2019/PN.Rbi. tanggal 7 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding saja ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Senin tanggal 5 Oktober 2020** oleh kami **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Miniardi, S.H., M.H.** dan **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 25 Agustus 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Rabu tanggal 21 Oktober 2020** oleh **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri **Miniardi, S.H., M.H.** dan **Soehartono, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR dengan dibantu oleh **Putu Dalton, S.H.** sebagai

Halaman 48 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d

Miniardi, S.H., M.H.

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Soehartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 10.000,-
3. Pemberkasan..... Rp134.000,-

JumlahRp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Oktober 2020

Untuk Salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50